



PUTUSAN

Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

PEMOHON, tempat/tanggal lahir, Polindu 1 Januari 1982 (umur 34) tahun,
Agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan Buruh
Bangunan, di KOTA BAUBAU, sebagai **Pemohon** ;
melawan

Mardina binti La Ntamo, tempat/tanggal lahir, Wasindoli, 5 November 1992
(umur 24) tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KOTA BAUBAU,
sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi Pemohon dimuka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 3 Oktober 2016 telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dengan Nomor 0301Pdt.G/2016/PA Bb, tanggal 3 Oktober 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Desember 2010, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2011, tertanggal 3 Januari 2011;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di BUTON dan tinggal sampai bula Januari 2014;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. **Hal.1 dari 12 hal.**



4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan baik, sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Januari 2014, termohon meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa alasan yang jelas, yang mana saat itu Termohon ke Baubau dengan bertempat tinggal di rumah orang tuanya di BAUBAU, sehingga sejak itu pula Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun 9 bulan lamanya;
5. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon sudah dua kali memanggil Termohon untuk kembali rujuk sebagaimana layaknya suami istri namun tidak berhasil, bahkan Termohon meminta kepada Pemohon untuk bercerai;
6. Bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di Baubau untuk mencari nafkah dan tinggal bersama keluarga Pemohon di BAUBAU hingga sekarang;
7. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon benar-benar telah pecah dan sulit diperbaiki. Dengan demikian, permohonan izin Pemohon untuk mengikarakan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, atas panggilan tersebut

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. **Hal.2 dari 12 hal.**



Pemohon telah datang menghadap secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Baubau berdasarkan relaas panggilan sidang Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb tanggal 7 Oktober 2016, yang dibacakan di dalam persidangan, sedangkan ketidakhadiran Termohon tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-Undang;

Bahwa pada setiap persidangan majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan mentalak Termohon;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan oleh karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Termohon tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Bukti surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2011, tertanggal 3 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, bermaterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Bukti saksi :

1. Saksi I Pemohon : **SAKSI**, tempat/tanggal lahir, Haiya 1965 (umur 51) tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di BAUBAU, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dan Termohon kerana bapak kandung Termohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di BUTON sampai bulan Januari 2014;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Januari 2014 dimana Termohon meninggalkan Pemohon tanpa

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. **Hal.3 dari 12 hal.**



alasan yang jelas dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di BAUBAU;

- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, saksi selaku orang tua Termohon telah menyuruh Termohon untuk kembali dan hidup bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi tanpa ada alasan;
- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon sudah 2 (dua) kali datang memanggil Termohon agar kembali hidup bersama, namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di BUTON sedangkan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon di BAUBAU sampai sekarang;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh orang tua Termohon (saksi), namun tidak berhasil;

2. Saksi II Pemohon : **SAKSI**, tempat/tanggal lahir, Mawasangka, 26 Desember 1988 (umur 28) tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa Unidaya, tempat kediaman di BAUBAU, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Pemohon dengan Termohon saksi kemanakan Pemohon;
- Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan tinggal di rumah orang tau Pemohon di BUTON sampai bulan Januari 2014;
- Bahwa, Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak Januari 2014 dimana Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dengan bertempat tinggal dirumah orang tua Termohon di BAUBAU;
- Bahwa sejak kepergian Termohon tersebut, saksi selaku orang tua Termohon telah menyuruh Termohon untuk kembali dan hidup bersama Pemohon, namun Termohon tidak mau lagi tanpa ada alasan;

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. **Hal.4 dari 12 hal.**



- Bahwa setelah kejadian tersebut, Pemohon sudah 2 (dua) kali datang memanggil Termohon agar kembali hidup bersama, namun Termohon tidak mau lagi;
- Bahwa, sejak kejadian tersebut Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, dimana Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di BUTON sedangkan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon di BAUBAU sampai sekarang;
- Bahwa, sejak Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh orang tua Termohon (saksi I), namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon tersebut, Pemohon telah membenarkan dan tidak keberatan;

Bahwa, Pemohon telah menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapannya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Pemohon dan Termohon dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.5 dari 12 hal.



Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena pihak Termohon tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Termohon tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 21 Desember 2010 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar di beri izin untuk menjatuhkan talak kepada Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi yang disebabkan karena Januari 2014 Termohon Pergi tanpa alasan yang jelas dengan meninggalkan Pemohon dengan bertempat tinggal di rumah orang tua dan sejak itu Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal akibatnya kedua belah pihak tidak saling memperdulikan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.6 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 Desember 2010 tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton, yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan kedua Pemohon adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan 2 (dua) orang saksi kehidupan rumah tangga Pemohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilaksanakan di Mawasangka, Kabupaten Buton pada tahun 2010;
2. Bahwa, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;
4. Bahwa, akibat kejadian tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, dimana Pemohon tetap di rumah tempat kediaman bersama (rumah orang tua Pemohon) sedangkan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.7 dari 12 hal.



6. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah yang telah menikah pada tahun 2010 di Mawasangka, namun belum dikaruniai anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2014 telah terjadi pisah tempat tinggal tanpa saling memperdulikan lagi,
3. Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.8 dari 12 hal.



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan meskipun tidak nampak adanya perselisihan namun dengan adanya Termohon meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas, maka rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran. Dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon dimana puncaknya pada bulan Januari 2014 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan tidak ada harapan untuk rukun kembali. Dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 31 Peraturan Pemerintah No. 1 Tahun 1975 jo. pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, namun upaya tersebut tidak berhasil. Dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mentalak Termohon adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Hal mana demi menghilangkan penderitaan pada diri Pemohon dan Termohon, maka perceraian adalah jalan yang terbaik bagi mereka berdua, hal ini sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan : " adharar yuzalu " artinya: kemudharatan harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan dalil-dalil/qaidah hukum yang terdapat dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 berbunyi:

وان عز موا لطلاع فإن الله سميع عليم

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah SWT maha mendengar lagi maha mengetahui;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa perselisihan sudah menjadi pecah (broken marriage) dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.9 dari 12 hal.



ditetapkan oleh peraturan perundangan-undangan seperti tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya telah terjadi perselisihan akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah warahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justeru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasehat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, majelis Hakim akan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan *talak satu raji* terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Pemohon dan Termohon di langsungkan dan tempat kediaman Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.10 dari 12 hal.



Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mawasangka, Kabupaten Buton tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan serta Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Betoambari, Kota Baubau yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000.00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Baubau dalam sidang musyawarah Majelis Hakim hari Senin tanggal 24 Oktober 2016 *Masehi* bertepatan tanggal 23 Muharam 1438 *Hijriyah* oleh kami Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang terdiri dari **Muhammad Taufiq Torano, S.HI** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **H. Mansur, KS. S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota yang dibantu **Musmiran, SH** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis

Hakim Anggota I

H. Mansur, KS.S.Ag

Muhammad Taufiq Torano, S.HI

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.11 dari 12 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti

Musmiran, SH

Perincian biaya :

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya panggilan	Rp	100.000,00
4. Biaya redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya meterai	Rp	<u>6.000,00</u>

Jumlah Rp 191.000.00

(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 0301/Pdt.G/2016/PA Bb. Hal.12 dari 12 hal.